

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

LAYANAN MONEY TRANSFER (TRANSFER DANA) MELALUI D-BANK PRO

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Money Transfer (Transfer Dana) Melalui D-Bank PRO ini (“**Syarat dan Ketentuan Umum**”) merupakan syarat dan ketentuan umum penggunaan Layanan Money Transfer (Transfer Dana) Melalui D-Bank PRO di Bank Danamon yang berlaku bagi Pemegang Kartu. Pemegang Kartu dengan ini telah membaca, memahami, menyetujui dan mengikatkan diri terhadap seluruh syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. DEFINISI

1. **Bank Danamon** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, termasuk seluruh kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Force Majeure** adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Bank dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. epidemi atau pemberlakuan karantina;
 - c. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - d. pemogokan;
 - e. gangguan virus komputer atau sistem *Trojan Horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, *web browser*, komputer Pemegang Kartu, atau *Internet Service Provider*; dan
 - f. sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.
3. **Kartu Kredit Danamon** adalah salah satu pembayaran non tunai dimana Pemegang Kartu memiliki fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu dibawah lisensi dari VISA/Mastercard/American Express/JCB yang dapat digunakan untuk transaksi ritel dan/atau penarikan tunai.
4. **Layanan D-Bank PRO** adalah jasa layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh nasabah, baik melalui D-Bank PRO Mobile dengan menggunakan telepon selular maupun melalui D-Bank PRO Web dengan menggunakan komputer/tablet.
5. **Money Transfer (Transfer Dana)** adalah produk dimana Pemegang Kartu Kredit Danamon dapat melakukan transfer dana dari sisa plafon (limit) Kartu Kredit Danamon ke rekening tabungan pada Bank Danamon atau rekening tabungan pada bank lain atas nama Pemegang Kartu.
6. **Pemegang Kartu** adalah nasabah pemegang Kartu Kredit Danamon utama yang terdaftar di Bank Danamon Indonesia.
7. **Transaksi** adalah pengajuan dan pencairan fasilitas Money Transfer (Transfer Dana) yang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit Danamon yang diambil dari limit kartu kredit Pemegang Kartu.
8. **Transaksi Cicilan** adalah Transaksi yang pembayarannya ditagihkan dengan metode cicilan bulanan sesuai jangka waktu yang dipilih oleh Pemegang Kartu Kredit Danamon.

9. **Transaksi Non Cicilan** adalah Transaksi yang pembayarannya ditagihkan sepenuhnya ke dalam tagihan Kartu Kredit Danamon.

B. LAYANAN MONEY TRANSFER (TRANSFER DANA) MELALUI D-BANK PRO

1. Pemegang Kartu wajib mengajukan Transaksi melalui D-Bank PRO.
2. Transaksi tidak berlaku untuk jenis Kartu Charge Danamon dan Kartu Kredit Danamon Corporate.
3. Kartu Kredit Danamon wajib dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan tidak terblokir.
4. Minimum nominal Transaksi yang dapat diajukan adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimum Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari sisa limit yang tersedia dimana yang lebih rendah, ketentuan maksimum Transaksi mengikuti ketentuan Bank Danamon.
5. Pada saat pengajuan Transaksi, Pemegang Kartu wajib memilih Kartu Kredit Danamon yang akan digunakan untuk Transaksi pada aplikasi D-Bank PRO.
6. Pengajuan Transaksi melalui D-Bank PRO hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari per Kartu Kredit Danamon.
7. Rekening tabungan yang akan menerima transfer dana wajib atas nama Pemegang Kartu.
8. Pemegang Kartu menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebaskan bunga dan biaya administrasi atas Transaksi ini yang nominalnya sesuai dengan informasi yang tertera pada aplikasi D-Bank PRO.
9. Nilai cicilan yang tertera pada halaman konfirmasi D-Bank PRO hanya berupa estimasi perhitungan sesuai dengan pilihan tenor dan bunga Pemegang Kartu. Nilai cicilan yang sebenarnya tertera pada lembar tagihan Pemegang Kartu Kredit Danamon.
10. Apabila diperlukan sesuai kebijakan Bank Danamon, Bank Danamon akan melakukan konfirmasi melalui telepon ke nomor telepon seluler Pemegang Kartu yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
11. Bank Danamon berhak menolak dan/atau membatalkan Transaksi apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
12. Proses pengajuan Transaksi akan diproses dalam waktu maksimal 30 detik setelah permintaan berhasil diajukan. Proses pencairan dana akan mengikuti ketentuan operasional sistem BI Fast.
13. Pemegang Kartu akan menerima notifikasi pemberitahuan atas status pengajuan Transaksi melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
14. Pemegang kartu dapat memilih Transaksi untuk menjadi Transaksi Cicilan atau Non Cicilan
15. Khusus Transaksi Cicilan, perhitungan bunga cicilan menggunakan perhitungan cicilan tetap, dimana total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama pada setiap bulannya, komposisi akan berbanding terbalik mulai dari cicilan pertama dilakukan sampai dengan pelunasan pembayaran angsuran pada Bank Danamon.
16. Apabila Pemegang Kartu memilih Transaksi Non Cicilan dan tidak melakukan pembayaran penuh atas tagihan Kartu Kredit Danamon, maka bunga Kartu Kredit Danamon untuk penagihan di bulan berikutnya akan menyesuaikan dengan bunga Kartu Kredit Danamon yang berlaku pada Bank Danamon.
17. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan Transaksi, akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok Transaksi dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).

18. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran Transaksi, Pemegang Kartu akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
19. Dalam hal Pemegang Kartu tidak membayar minimum tagihan Kartu Kredit selama 2 (dua) bulan berturut turut pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok Transaksi ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok Transaksi, denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
20. Untuk tujuan Transaksi ini, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan transfer dana dari Kartu Kredit Danamon ke rekening milik Pemegang Kartu sesuai jumlah Transaksi yang diajukan oleh Pemegang Kartu dan disetujui oleh Bank Danamon.
21. Pemegang Kartu telah mengetahui dan menerima risiko serta konsekuensi atas:
 - a. Kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan Transaksi tidak dapat dilakukan terutama berkaitan dengan Transaksi, seperti perubahan limit Kartu Kredit Danamon, kegagalan sistem, salah melakukan penginputan data, dan melewati batas waktu transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank Danamon.
 - b. Penyalahgunaan data/informasi Pemegang Kartu oleh pihak tidak berwenang yang mempunyai itikad tidak baik.
 - c. Terjadinya keterlambatan/kegagalan akses maupun terjadi keterlambatan/kegagalan di dalam penyediaan informasi/data dalam Transaksi yang instruksinya disampaikan oleh Pemegang Kartu yang antara lain disebabkan oleh: *Force Majeure*, penggunaan D-Bank PRO yang menyimpang dari yang ditetapkan oleh Bank Danamon maupun sebab-sebab lain yang terjadi di luar kemampuan/kendali Bank Danamon.

D. PENANGANAN KELUHAN

1. Pemegang Kartu dan/atau perwakilan Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui laman <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

E. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon" dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO". Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur, syarat dan ketentuan-ketentuan produk), para pihak sepakat bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

3. Bank Danamon tidak bertanggungjawab kepada Pemegang Kartu atau pihak lain atas segala tuntutan, kerugian, apapun yang timbul dari tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan Transaksi sebagai akibat dari *Force Majeure*.
4. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Terkait dengan hal ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, Bank Danamon akan melakukan penyesuaian atas ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan ketentuan yang dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
5. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemegang Kartu berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Pemegang Kartu menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
7. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan Transaksi kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan. Pemegang Kartu tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
8. Pemegang Kartu menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
10. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.